



P E N E T A P A N

Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perubahan Biodata yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.03, RW. 01, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I ;

PEMOHON 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS, Guru, bertempat tinggal di Jalan XXX, RT.03, RW. 01, Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn tanggal 15 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1978, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 470/67/IX/1978 tanggal 20 September 1978) ;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. ANAKumur 37 tahun, 2. ANAK2umur 33 tahun, 3.ANAK3 umur 26 tahun;
4. Pegawai Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 470/67/IX/1978, tanggal 20 September 1978, tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tanggal lahir (umur) 29 th Tempat Lahir Kutorejo Tuban dan Nama Pemohon II PEMOHON 2H tanggal lahir 19 th Tempat Lahir XXX , tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti KTP,dan KSK, tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Oktober 1949 dan pada Dokumen Pemohon II seperti KTP dan Ijazah tertulis Nama Pemohon II PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Mei 1959 sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tanggal lahir (umur) 19 th Tempat Lahir Kutorejo Tuban dan Nama Pemohon II PEMOHON 2H tanggal lahir 19 th Tempat Lahir XXX, Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Oktober 1949 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Mei 1959, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pensiun Pemohon II;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Kuterejo Tuban, 29 th. dan Nama Pemohon II PEMOHON 2H, Tempat Tanggal Lahir XXX,19 th. sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 470/67/IX/1978, tanggal 20 September 1978 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Oktober 1949 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Mei 1959;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 470/67/IX/1978 tanggal 20 September 1978), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1, Nomor 3523160210490001, tanggal 02 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2, Nomor 3523166805590001, tanggal 02 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1, Nomor 3523161503063655, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran nama ANAK3 BIN PEMOHON 1, Nomor 832/1991, tanggal 17 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat keterangan PEMOHON 2, Nomor 475/265/414.416.12/2018, tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah SD Nama PEMOHON 2, Nomor XIII.C.P. 03211, tanggal 10 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/67/IX/1978, tanggal 20 September 1978, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir para Pemohon sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Kuterejo Tuban, 29 th. dan Nama Pemohon II PEMOHON 2H, Tempat Tanggal Lahir XXX,19 th. tetapi dalam KTP dan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Oktober 1949 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Mei 1959;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon yang ada dalam KTP Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Kuterejo Tuban, 29 th. dan Nama Pemohon II PEMOHON 2H, Tempat Tanggal Lahir XXX,19 th. tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Oktober 1949 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2,

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Mei 1959, sedangkan para Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P.1 s/d P.7, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d P. 7, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Kuterejo Tuban 29 th. dan Nama Pemohon II PEMOHON 2H, Tempat Tanggal Lahir XXX,19 th. tetapi dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, tertulis Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Oktober 1949 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Mei 1959 ;

Menimbang, bahwa sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir para Pemohon tersebut, untuk dijadikan alasan hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus pensiun Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban , dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama para Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang di miliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan para Pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengubah Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Kuterejo Tuban, 29 th. dan Nama Pemohon II PEMOHON 2H, Tempat Tanggal Lahir XXX,19 th. sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/67/IX/1978 tanggal 20 September 1978, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menjadi Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 02 Oktober 1949 dan Nama Pemohon II PEMOHON 2, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 28 Mei 1959 ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IRWANDI, M.H. dan Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

WAWAN, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | | | | |
|----|--------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0233/Pdt.P/2018/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)